

SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR : 3/HK.03.1-Kpt/1202/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA

**KESATU** : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Tarutung  
pada tanggal : 18 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA

ttd

KOPMAN PASARIBU

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA

  
Erifan Manullang

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TAPANULI UTARA  
 NOMOR : 3/HK.03.1-Kpt/1202/KPU-Kab/I/2021  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS  
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS PENYELENGGARA  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMU KABUPATEN TAPANULI UTARA

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM SATGAS</b>	<b>JABATAN KEDINASAN</b>	<b>NAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Pengarah	Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Utara	Kopman Pasaribu
		Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara	Rudolf Sirait
		Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara	Barisman Panggabean
		Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara	Suwardy Pasaribu
		Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara	Bernard Simanjuntak
2	Penanggungjawab	Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Utara	Erifan Manullang
3	Ketua	Kasubbag Hukum	Posma Situmeang
4	Tim Kerja	Kasubbag dan Pejabat Fungsional	M. Anwar Lumban Gaol
			Osni Linda Yusmawaty
			Evi Indriani Purba

5	Sekretariat	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Hans Simanungkalit
		Pelaksana Sub Bagian Hukum	Radhi Kurnia
		Pelaksana Sub Bagian Program dan Data	Albert Sitorus
		Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Beslit Sihite


Ditetapkan di : Tarutung  
pada tanggal : 18 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA

ttd

KOPMAN PASARIBU

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA



Erifan Manullang

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TAPANULI UTARA  
 NOMOR : 3/HK.03.1-Kpt/1202/KPU-Kab/I/2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 TAPANULI UTARA

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN  
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TAPANULI UTARA

No	Jabatan dalam Satgas	Jabatan Kedinasan Nama
1	2	3
1	Pengarah	1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Utara; 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan
2	Penanggungjawab	1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Utara; 2. Memantau Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Utara
3	Ketua	1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Utara; 2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Utara;

		3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
4	Tim Kerja	1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Utara; 2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Tapanuli Utara
5	Sekretariat	1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, maupun tata karsipan yang diperlukan; 2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP; 3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan; dan 4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggungjawab


Ditetapkan di : Tarutung  
pada tanggal : 18 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA

ttd

KOPMAN PASARIBU

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA

  
Erifan Manullang